

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Hukum adat Batak Toba memiliki peran yang sangat vital dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian yang terjadi di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Hukum adat Batak Toba cukup membantu pemerintah atau lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian yang terjadi pada masyarakat Desa Pangaloan. Hukum adat Batak Toba mampu memainkan perannya sebagai bagian dari *restorative justice* yaitu memulihkan kembali hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana. Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif tidak akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku tindak pidana tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan.

2. Proses penyelesaian atau memediasi suatu perkara tindak pidana perkelahian pada masyarakat Desa Pangaloan dengan memanggil pihak yang berseteru oleh para *penatua* adat beserta dengan keluarga maupun kerabat dari kedua belah pihak. Kemudian masing-masing pihak yang berseteru dimintai keterangan mengenai alasan terjadinya perkelahian. Jika dalam perkelahian tersebut sampai menyebabkan luka terhadap salah satu pihak, maka pihak sipelaku harus menanggung seluruh biaya perobatan si korban hingga kembali seperti sedia kala. Kedua belah pihak harus membuat janji di depan para *penatua* adat, bahwa mereka tidak akan melakukan perkelahian lagi dan tidak akan ada dendam diantara kedua belah pihak. Jika salah satu diantara kedua belah pihak mengingkari janji yang sudah dibuat, maka mereka mendapat sanksi dari masyarakat dan para *penatua* adat, sanksinya biasanya berupa sanksi moral yaitu dikeluarkan dari sistem adat Batak Toba di Desa Pangaloan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga konsistensi hukum adat Batak Toba sebagai bagian dari *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkelahian pada masyarakat, dibutuhkan kesadaran bagi setiap pihak yang terkait baik dari masyarakat, tokoh adat maupun pemerintah setempat. Setiap pihak yang dimaksud harus mampu menjaga budaya adat yang telah di ciptakan oleh para nenek moyang masyarakat Batak Toba terdahulu. Perlu dibentuk sebuah lembaga adat yang terorganisasi, untuk menjaga eksistensi hukum adat Batak Toba supaya tidak lenyap dimakan oleh perkembangan jaman.
2. Pemerintah harus memberikan apresiasi terhadap kemampuan hukum adat Batak Toba dalam menjaga ketertiban di Desa Pangaloan. Hukum adat harus diberikan ruang untuk selalu bekerja pada koridornya dalam menangani kasus tindak pidana perkelahian yang terjadi di masyarakat desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
3. Menurut peneliti, jika teori *restorative justice* hendak diterapkan dalam peradilan di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
  - a. korban atau keluarga korban harus dilibatkan secara aktif sehingga pendapatnya berpengaruh terhadap tuntutan dan putusan pengadilan.

- b. ada peran dari pihak ketiga yang mendorong proses perdamaian antara korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku, serta masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat.
  - c. ditentukan batasan-batasan dan jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberlakukan *restorative justice*.
  - d. ada payung hukum/peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang *restorative justice*.
4. Masyarakat Desa Pangaloan seharusnya sudah bisa menyelesaikan sebuah perkara dengan musyawarah, sebuah perkara tidak harus diselesaikan dengan cara perkelahian. Menyelesaikan sebuah perkara dengan musyawarah merupakan sebuah kedewasaan yang harus diterapkan oleh masyarakat Desa Pangaloan demi terciptanya suana yang aman, nyaman dan tentram.